

## Pastikan Realisasi Anggaran Efektif Pembab Kukar Bekerja Sama dengan Kejaksaan Negeri



Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 03/11/2025

**Tenggarong** – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemkab Kukar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar di Kantor Kejari, Rabu (22/10/2025). Kerja sama tersebut terkait Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penanganan Hukum, Pendampingan Hukum, dan Konsultasi Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam sambutannya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan Pemkab memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada berbagai dinamika dan potensi permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Mulai dari pengelolaan aset daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyusunan regulasi, hingga menghadapi gugatan hukum. "Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kejari Kukar, beserta seluruh jajaran atas kesediaan dan komitmennya untuk menjalin kerja sama ini," ujarnya. Ia berharap niat baik yang dituangkan dalam naskah perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kabupaten Kukar. Tentu keberadaan perjanjian kerja sama ini menjadi sangat vital. "Melalui kerja sama ini, kita berharap mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Negeri Kukar dalam fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara," katanya.

Aulia mengatakan, dirinya menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk memanfaatkan fasilitas kerja sama ini secara

optimal. Jangan ragu untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Kejari jika menghadapi persoalan atau keraguan dari aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Pihak Kejari adalah mitra strategis dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan. Menurutnya, kerja sama ini adalah wujud nyata bahwa semua memiliki tujuan yang sama mengabdikan untuk masyarakat Kukar, memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, serta menjaga aset negara dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, kerja sama ini dapat mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari. Bukan hanya menanganinya setelah terjadi. “Dengan adanya pendampingan dan konsultasi hukum dari Kejaksaan Negeri, kita berharap seluruh program pembangunan, terutama proyek-proyek strategis daerah, dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan terhindar dari potensi penyimpangan,” ujarnya. **(prokom09/kri)**

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Pastikan Realisasi Anggaran Efektif Pemkab Kukar Bekerja Sama dengan Kejaksaan Negeri , 03/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU 16/2004) diatur sebagai berikut:
  - (1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
  - (2) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.
2. Dalam Pasal 3 UU 16/2004 diatur bahwa pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri.
3. Dalam Pasal 280 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.